

BAB II

PENDAHULUAN

B

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini yang semakin meningkat dan semakin berkembang menuntut tindakan dan cara berfikir yang meningkat pula. Tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan teknologi juga harus ikut mendukung di dalamnya untuk mencapai pembangunan nasional dan ekonomi suatu negara menjadi yang lebih baik pula.

Ketika pemerintahan di suatu negara ingin memberikan perlindungan industri pada setiap warga negaranya. Dalam hal ini GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif (menaikkan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tariff commercial measures*) bertujuan untuk mengurangi atau menghapus berbagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, dengan tetap memperhatikan komitmen untuk mengurangi sebanyak mungkin hambatan perdagangan sejenis (*Standstill and Rollback Principles*)

GATT pada dasarnya mengakui bahwa sebuah negara mempunyai hak untuk melindungi industri dalam negerinya dengan alasan-alasan tertentu, namun satu-satunya cara yang diperbolehkan adalah dengan tarif. Hambatan-hambatan selain tarif diusahakan sejauh mungkin diubah menjadi tarif, walaupun akan membuat tingkat tarif meninggi (*tariffication*). Pada periode

1950-1973 pengurangan tarif berlangsung secara positif. Pengurangan ini memacu tingkat produksi dan perdagangan dunia yang pada mulanya tersendat-sendat mulai bergerak cepat. Kompetisi dan efisiensi produksi terjadi yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat dunia dengan banyaknya pilihan barang yang murah dan berkualitas. GATT mengharapkan tarif menjadi satu-satunya alat yang digunakan oleh negara-negara anggotanya dalam melindungi industri dalam negerinya dari persaingan dengan industri luar negeri karena beberapa alasan:

- a. Tarif adalah mekanisme yang “kelihatan”, langsung mempengaruhi harga produk impor yang dipasarkan di pasar domestik;
- b. Tarif tidak memerlukan anggaran dari negara, sehingga intervensi negara dalam perekonomian bisa diminimalisir, sebuah dogma kaum liberal, dan anggaran negara bisa disalurkan pada bidang lain yang lebih diperlukan
- c. Tarif juga diharapkan bisa menjadi alat yang digunakan oleh suatu negara ketika harus membalas praktek perdagangan tidak adil yang dilakukan oleh negara anggota lainnya, walaupun sebenarnya, tarif memberikan proteksi yang kecil. Hal ini bisa dipahami karena GATT bukan hanya berkeinginan menurunkan tingkat tarif tapi juga menghilangkannya dan mengurangi, sampai pada taraf tertentu.¹

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan inilah yang menyebabkan jarak dan batas negara semakin transparan. Kemudahan-kemudahan memasuki suatu negara merupakan suatu nuansa tersendiri bagi mobilitas manusia untuk mendapatkan, memperoleh dan mengharapkan sesuatu dari negara yang di tuju.

¹Mumu Muhajir, *“Non Tarif Barriers Dalam Perdagangan Internasional”*, <http://www.kataloghukum.com>, diakses pada 09 April 2019.

keperti yang kita tau negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas di bandingkan dengan daratannya merupakan salah satu faktor yang menentukan pentingnya peran jasa transportasi udara, laut, ataupun darat dalam rangka menghubungkan suatu daerah baik secara nasional ataupun yang menghubungkan antara satu negara dengan negara lain secara internasional.

keperti yang diketahui dalam buku Transportasi Nasional yang disusun oleh Departemen Perhubungan RI membahas mengenai Pembangunan Transportasi Nasional menyebutkan :

“ kistem Transportasi Nasional (kIkTRANAk) ialah tatanan pelayanan transportasi yang terorganisasi yang terdiri dari transportasi darat (jalan, kereta api, sungai dan penyeberangan), transportasi laut (pelayaran), dan transportasi udara dan pipa masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk satu pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam jaringan transportasi yang terpadu secara serasi dan harmonis di seluruh wilayah tanah air dalam hubungan dengan luar negeri yang di kembangkan berpedoman pada tata ruang nasional. “

Dalam UUD 1945 tujuan dari Pembangunan Nasional adalah : “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kepejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dan dalam merealisasikan semua isi dalam undang-undang tersebut diperlukan kerja keras, kerja sama dan usaha-usaha nyata yang mendukung terwujudnya aspek-aspek tersebut.

Tanpa adanya pembatasan barang masuk oleh pemerintah akan membuat suatu negara melakukan Perdagangan Bebas. Dimana Perdagangan bebas adalah kebijakan dimana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor dan ekspor. Perdagangan bebas di contohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. kebanyakan besar negara-negara saat ini adalah anggota dari perjanjian perdagangan multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal, seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam. Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif seperti undang-undang peraturan.²

keiring berjalannya perkembangan tersebut khususnya dalam penerapan barang bawaan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peranan yang penting untuk senantiasa melakukan yang signifikan diawali dengan perubahan Undang-undang No 10 Tahun 1995 menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan yang di maksud adalah dalam bidang pelayanan baik

² https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diakses pada tanggal 13 April 2019, 00.13 WIB

dalam segi pelayanan administrasi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut.

Bea Cukai atau Direktorat Jendral Bea dan Cukai adalah instansi di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bea Cukai mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

Peran tersebut di wujudkan dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitas perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri.

Bea Cukai juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup besar diantaranya pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, ekspor, dan pengutan cukai, melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (*Trade Facilitation*), serta menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkotika (*Community Protection*).

Di batasnya barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia membuat penumpang³ yang datang dari luar negeri melakukan berbagai tindakan untuk membebaskan barang bawaannya dari kapasitas yang sudah di tentukan. Pembatasan barang bawaan ini bertujuan untuk mengurangi masuknya barang-

³Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 pasal 1 butir 4

barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia untuk diperdagangkan atau untuk di gunakan secara pribadi.

kebagai *industrial assistance* dan *community protector*, barang bawaan penumpang menjadi salah satu obyek pengawasan dari DJBC Kementerian Keuangan. Di samping berfungsi untuk membantu industri dalam negeri, DJBC Kementerian Keuangan juga bertugas untuk melindungi masyarakat dari masuknya barang yang terkena larangan atau pembatasan. Akan tetapi harus di pisahkan, larangan itu sebenarnya yang seharusnya tidak boleh masuk, sementara kalau pembatasan ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk barang itu bisa masuk ke Indonesia. kelanjutnya, ada batasan tertentu untuk barang yang kena cukai yang harus diperhatikan oleh setiap penumpang.

Kegemaran berbelanja di luar negeri sah-sah saja. kayangnya, tanpa disadari, dengan membawa barang dari luar negeri, para penumpang sebenarnya telah melakukan kegiatan impor. kementara di sisi lain masih banyak ditemukan penumpang yang belum mengetahui ketentuan barang bawaan penumpang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu di bentuklah peraturan yang mendukung terlaksananya pembatasan dalam hal barang bawaan dari luar negeri ke Indonesia. Dalam hal ini peraturan yang di gunakan adalah peraturan tentang ketentuan barang yang dapat di bawa oleh penumpang menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut selanjutnya disebut dengan PMK No. 203/2017. Ditambah

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENERAPAN KETENTUAN BARANG YANG DAPAT DIBAWA OLEH PENUMPANG DARI LUAR NEGERI KE INDONESIA SESUAI DENGAN PMK NOMOR 203/PMK.04/2017 (STUDI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI KUALANAMU MEDAN)”**

B

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di uraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ketentuan barang yang dapat dibawa oleh Penumpang dari Luar Negeri ke Indonesia sesuai dengan PMK No. 203/2017 studi pada Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kualanamu Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di ambil oleh penulis maka tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan barang yang dapat di bawa oleh penumpang dari Luar Negeri ke Indonesia sesuai

dengan PMK No. 203/2017 dilaksanakan oleh Kantor Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kualanamu

D. Manfaat Penelitian

a. kecara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan ketentuan kapasitas barang yang dapat dibawa dari luar negeri ke Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilaksanakan oleh kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Kualanamu dan dapat memberikan masukan pemikiran dalam pengembangan terhadap ilmu pengetahuan hukum mengenai peraturan Penerapan barang yang dapat di bawa oleh penumpang PMK Nomor 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut.

b. kecara Praktis

Dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas termasuk masyarakat yang berstatus sebagai penumpang yang datang dari luar negeri ke Indonesia dalam hal barang yang dapat di bawa dari luar negeri ke Indonesia menurut PMK No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Kepabeanan Dan Cukai

A.1 Pengaturan Hukum Kepabeanan

A.1.1 Pengertian dan Penetapan Kepabeanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pabean adalah suatu instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun udara. kedangkan pengertian dari kepabeanan adalah perihal yang bertalian dengan pabean.⁴

Kepabeanan atau *Customs* (Inggris) atau *Douane* (Prancis) adalah instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan administrasi penerimaan atau pendapatan negara dalam bentuk bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai *Value Added Tax*, pajak barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka impor serta bea keluar dan mengatur mengenai pentarifan barang sesuai dengan klasifikasinya. Faktor terpenting dalam pelaksanaan tugas pabean adalah pelaksanaan dan pemungutan bea masuk. Pengaturan dibidang pabeanan adalah diatur sesuai dengan standard pabean

⁴ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pabean>, diakses pada 13/06/2019, 18.08 WIB

Internasional sehingga pengertian undang-undang kepabeanan diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor, ekspor dan pergerakan atau penimbunan barang.

Pengertian istilah kepabeanan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di mana dalam undang-undang dikatakan pengertian bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.⁵

Dalam kegiatan mengimpor sebuah barang harus memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam melakukan impor barang tersebut yaitu Pemberitahuan Impor Barang yang merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban Pabean dalam bentuk syarat yang dituliskan dalam pemberitahuan pabean adalah benar, jelas, lengkap, dan tidak dapat diubah, ditambah, atau diganti apabila telah mendapat nomor pendaftaran. kelain pernyataan pemberitahuan pabean dianggap juga sebagai laporan akan kegiatan dalam pemasukan dn pengeluaran barang impor dengan tujuan untuk dipakai dari

⁵ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 15

kawasan pabean ke peredaran bebas dengan memenuhi kewajiban pabeannya.

A.1.2 Fungsi Kepabeanan.

Atas dasar pertimbangan ekonomis dan faktor perkembangan teknologi di bidang produksi, transportasi, komunikasi dan informasi setiap negara dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi nasionalnya perlu melakukan perdagangan luar negeri yang terdiri atas ekspor dan juga impor. Untuk menjamin kepentingan nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindari tersebut, pelaksanaan pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan ekspor tersebut harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem yang dikenal sebagai fungsi kepabeanan. Dengan fungsi kepabeanan yang dimaksud segala urusan, kegiatan, dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut.⁶

Dalam sistem kepabeanan Indonesia, fungsi kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan Indonesia sebagaimana dinyatakan

⁶ Adrian kutedi k.H., M.H., *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: kinar Grafika, 2012, hal 3

dalam ketentuan pokok Pasal 2 (1) UU Kepabeanan yang menentukan barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean⁷ terutang bea masuk dan berdasarkan proposisi ketentuan pokok tersebut, status yuridiksi barang sejak saat pemasukan ke dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan pejabat bea dan cukai.

Kepabeanan mempunyai fungsi sebagai pengawas di satu pihak dan pelayanan di lain pihak dalam lalu lintas barang yang keluar maupun barang yang masuk ke daerah pabean.

A.1.3 Nilai Pabean

Indonesia mengadopsi ketentuan Nilai Pabean berdasarkan perjanjian WTO GATT 1994 (*Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994*) dan telah dituangkan kedalam Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Nilai Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya.

⁷ Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 1 angka 2

Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif *advalorem* (persentase). Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas suatu barang impor. Dalam sistem *self assesment*, importir secara mandiri memberitahukan data barang yang diimpor termasuk menghitung sendiri pungutan yang mesti dibayar. Pemberitahuan nilai pabean oleh importir harus tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal pemberitahuan nilai pabean lebih rendah dari yang seharusnya, maka selain harus membayar kekurangan pembayaran, importir juga dikenakan sanksi administrasi berupa denda.⁸

Masalah lainnya adalah tentang Pelanggaran antara lain pembuatan dokumen yang memuat harga barang di bawah harga semestinya yang dimaksudkan untuk memanipulasi biaya kepabeanan di pelabuhan. Selain itu, petugas registrasi menemukan beberapa kantor importir yang tidak sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam pendaftaran (alamat fiktif) atau *Under Invoicing* yang pada umumnya dihadapi oleh negara berkembang. Oleh karena itu, pembahasan dan negoisasi dalam pertemuan komisi teknis nilai pabean ini juga tidak terlepas dari masalah

⁸ <http://www.beacukai.go.id/arsip/pab/nilai-pabean.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2018, 18:05 WIB

kepentingan masing-masing negara anggota dalam perdagangan internasional, dan kepentingan ini akan berbeda tergantung pada posisinya dalam kepemilikan HAKI dari barang yang di ekspor atau di impor.

A.1.4 Larangan dan Pembatasan (LARTAk)

Barang yang dikenai aturan LARTAk adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. LARTAk diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan peraturan LARTAk atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

kesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori LARTAk.⁹

1. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAk yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait
2. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAk atau tidak.

Ketentuan tentang LARTAk berlaku untuk semua jenis importasi, termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme

⁹ *Ibid*

barang kiriman. Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAk maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang.

Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait maka :

1. Penerima barang dapat mengajukan permohonan reekspor atas barang yang diimpor (*RTO-Return To Origin*) atau mengajukan permohonan pengeluaran barang sebagian (tidak berlaku untuk kiriman EMk) dengan mengajukan permohonan ke Kepala Kantor Bea Cukai tempat pengeluaran barang.
2. Dalam hal penerima barang tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari, maka status barang tersebut akan menjadi Barang Tidak dikuasai.¹⁰

A.2 Pengaturan Hukum Tentang Bea dan Cukai

A.2.1 Pengertian dan Penerapan Bea dan Cukai

Penerimaan negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah melalui bea cukai. Istilah bea cukai berasal dari dua kata, yaitu bea dan cukai. Bea berasal dari bahasa kanskerta yang berarti ongkos. Bea dipakai sebagai istilah ongkos barang

¹⁰ <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-kiriman.html>, diakses pada tanggal 13 Juli 2019, 08:57 WIB

yang keluar atau masuk suatu negara. Istilah pemungutnya disebut sebagai pabean.¹¹ Pengertian Bea dalam prosedur bea cukai adalah bea masuk dan bea keluar daerah pabean. Dimana pengertian daerah pabean adalah adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.¹² Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (Kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang di impor.¹³ Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.¹⁴

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan¹⁵. Pengenaan cukai perlu dipertegas batasannya sehingga dapat memberikan landasan dan kepastian hukum dalam upaya menambah atau memperluas objek cukai dengan tetap memperhatikan aspirasi dan kemampuan masyarakat. Untuk dapat

¹¹ Andrian kutedi^p *Aspek Hukum Kepabean* (Jakarta: Sinar Grafika^p2012), hlm.88.

¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 Pasal 1 ayat 2

¹³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 15.

¹⁴ *Ibid*, pasal 1 ayat 15b

¹⁵ Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 1 ayat 1

mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan objek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya hukum serta penegasan pembinaan pegawai dalam tata pemerintahan yang baik.

Bea cukai adalah biaya tambahan untuk barang-barang yang memiliki potensi sifat merugikan atau efek samping bagi penggunaannya. Pemungut cukai tersebut menjadi jaminan kerugian bagi knsumen apabila suatu saat nanti terkena dampak dari barang yang dikonsumsi tersebut. Jika Kita meninjau kembali cukai dari segi perpajakan, pada dasarnya cukai adalah pajak atas barang (pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas domisili. Asas Domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*) adalah berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang di terima oleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk yang berdomisili di negara tersebut.¹⁶

Bea cukai merupakan pajak negara yang pemberlakuannya dibebankan kepada pemakai secara selektif serta kemungkinan perluasan pengenaannya mendasar pada sifat maupun karakteristik objek cukai. Karena itu penyusunan materi undang-undang cukai

¹⁶ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak>, Diakses pada 14 Juni 2019, 01.02 WIB

selain bertujuan membina dan mengatur juga memperhatikan prinsip:

- a. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama.
- b. Pemberian intensif yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai.
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat dibidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan.
- d. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional.
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan dengan tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat.
- f. Kepentingan penerimaan uang negara , dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional.
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁷

Dalam penerapan bea cukai juga di kenal dengan tarif. Tarif ini biasanya dipergunakan dalam perdagangan internasional. Tarif tidak secara tegas didefinisikan dalam ketentuan GATT, melainkan hanya menyebutkan istilah “*Customs^p duties^p and charges*” dalam kaitannya dengan ekspor impor.¹⁸ Tarif merupakan suatu jadwal atau sistem pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah atas barang-barang impor atau ekspor, atau dengan kata lain tarif

¹⁷ Burhanuddin k., kHI, Mhum, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm 13-14

¹⁸ Dr. Muhammad kood, k.H., M.H, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 39

merupakan suatu kewajiban yang dibebankan atas barang-barang impor atau ekspor dibawah suatu sistem tertentu.

kelanjutnya, menurut Jhon J. Harter, dalam Taryana kunandar, bahwa yang dimaksud dengan tarif adalah:¹⁹

“Pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik kesuatu wilayah lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut”.

Dengan demikian, bahwa tarif hanya dikenakan terhadap barang masuk atau barang keluar yang melintasi batas suatu negara. Karena itu tarif berbeda dengan pajak atas barang yang berada didalam negeri. Taryana kunandar mengkategorikan tarif impor menjadi tiga bentuk yaitu :²⁰

1. *Advalorem Tariff*, adalah pajak yang diperhitungkan berdasarkan pada persentase nilai barang yang diimpor. Misalnya harga barang A 100 dolar, telah dikenakan tarif sebesar 10%, maka barang tersebut kan dikenakan tarif sebesar 10% dari 100 dolar yaitu 10 dolar.
2. *Specific Tariff*, adalah pajak yang diperhitungkan berdasarkan per unit atau per jumlah barang. Misalnya tarif kan dikenakan sebesar 10 dolar per ton
3. *Mixed Tariff*, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan kombinasi dari kedua bentuk tarif diatas. Misalnya tarif dikenakan 5 persen dari perkilogram plus 10 persen dari jumlah nilai barang

Untuk merealisasikan pengaturan mengenai tarif impor, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-undang Nomor 10

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm 40-41

Tahun 1995 tentang “Kepabeanan” Undang-Undang ini kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Adapun ketentuan khusus yang mengatur tentang tarif diatur dalam Pasal 12 hingga Pasal 17 sebagai berikut

Dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, dinyatakan bahwa “Barang Impor Dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean untuk perhitungan masuk”. Penerapan ketentuan bea masuk sebesar empat puluh persen mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang 10 Tahun 1995 yang menyatakan:

Dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*), besarnya tarif maksimum dalam ayat ini adalah ditetapkan setinggi-tingginya empat puluh persen termasuk bea masuk imbalan (BMI) dan pada waktu diundangkannya undang-undang ini masih dikenakan terhadap barang-barang tertentu”.

Namun tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri.²¹

Penerapan bea masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi negara sejak lama²². Dalam kasus negara modern, Amerika Serikat sebelum menetapkan pajak pendapatan sebagai salah satu pemasukan negara, telah melaksanakan kebijakan bea masuk impor. Akan tetapi, tujuannya tidak hanya sebagai pemasukan negara saja, juga sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap sektor-sektor tertentu di dalam negeri dari tekanan persaingan dengan barang impor.

Fungsi Bea Cukai di Indonesia diyakini juga sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menguatkan²³. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai²⁴. Menteri keuangan berwenang membebaskan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur

²¹ *Ibid* hlm 98-99

²² Felix Hadi Mulyanto dan Endar Kugiarso, Pabean, Imigrasi, dan Karantina, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 12

²³ *Ibid*, hlm 23

²⁴ Mohamad Jafar, ”Kepabeanan Ekspor-Import”, Terbitan Pertama. Jakarta Selatan: PT. Pro Insani Cendekia, 2015,.

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

A.2.2 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Lembaga Direktorat Bea dan Cukai (DJBC)

Dalam merealisasikan pajak-pajak negara, di Indonesia dikenal lembaga pelaksanaan pajak yang terdiri dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari departemen keuangan. Keberadaan kedua lembaga tersebut sangat berhubungan dengan upaya pengelolaan sumber penerimaan negara. Namun yang perlu diketahui, meskipun kedua lembaga tersebut berada dibawah departemen keuangan, namun secara umum pengaturan dilakukan secara terpisah.

Bea Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara memilikinya.²⁵ Pada forum internasional, institusi bea cukai menggunakan sebutan Administrasi Pabean (*Customs Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama pejabatan Bea dan Cukai yang kemudian pada 1948

²⁵ Andrian kuteti, *Aspek hukum kepabeanan*, (Jakarta: kinar Grafika, 2012), hlm. 86

berubah menjadi jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah 1965 sampai sekarang nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC). DJBC adalah unit eselon I dibawah departemen keuangan yang di pimpin oleh Direktorat Jendral.²⁶

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah nama dari sebuah instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya beradadigaris depan wilayah kesatuan republik indonesia. DJBC melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan cukai maupun pemungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang

²⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.²⁷

Penerimaan negara melalui cukai adalah menjadi tugas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Untuk menjalankan tugas tersebut, undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai untuk:²⁸

²⁷ <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2019, 13:00 WIB

²⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 33 Tentang Cukai

1. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penengahan dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
3. Menengah barang-barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

Di samping kewenangan yang bersifat umum, undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada Direktur Jendral karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan untuk²⁹.

- a) Membetulkan surat tagihan atau surat keputusan keberatan, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan undang-undang ini, atau
- b) Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan kepada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan tau bukan karenakesalahannya.

²⁹ *Ibid* Pasal 40A

Dalam melaksanakan kewenangannya, pejabat bea dan cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dalam peraturan pemerintah. Mengingat besarnya bahayapenggunaan senjata api bagi keamana dan keselamatan orang, maka penggunaannya sangat dibatasi. Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap :³⁰

- a) Pabrik tempat penyimpanan atau tempat llain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai.
- b) Memeriksa bangunan / tempat lain yang secara langsung/tidak langsung berhubungan dengan tempat penyimpanan. Tindakan ini dilakukan mengingat pada waktu dilakukannya pemeriksaan ada kemungkinan ada pemindahan barang kena cukai oleh pihak yang bersangkutan.
- c) Memeriksa tempat uaha penyalur, tempat penjualana eceran, atau tempat lain bukan rumah tinggal yang didalamnya terdapat barang kena cukai.
- d) Memeriksa barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada ditempt penyimpanan.

Pejabat bea cukai berwenang untuk menghentikan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut yang memuat barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait. Dalam hal ini, pengangkut wajib menunjukan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai yang diwajibkan menurut undang-undang. karena pengangkut yang

³⁰ Burhanuddin k., kHI, M.Hum, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 22-23

disegel oleh dinaspos atau penegak hukum lainnya, dikecualikan dari pemeriksaan. Pejabat bea cukai juga berwenang melakukan audit cukai terhadap berbagai pihak terkait seperti pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, serta pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas kena cukai.³¹

B. Tinjauan Umum Mengenai Barang Impor Bawaan Penumpang.

1. Pengaturan Tentang Barang Impor Bawaan Penumpang.

1.1 Pengertian Barang, Impor, dan Barang Impor Bawaan Penumpang.

Pemerintah menyiapkan dua regulasi untuk mengatasi defisit transaksi berjalan yang terjadi sepanjang tahun ini. Defisit transaksi berjalan disebabkan oleh besarnya total impor dibanding ekspor. Kebijakan impor sepenuhnya ditujukan untuk mengamankan posisi neraca pembayaran, mendorong arus perdagangan luar negeri, dan meningkatkan lalu lintas modal luar negeri untuk kepentingan pembangunan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Barang yang di impor dapat masuk kedalam daerah pabean melalui pelabuhan melalui jalur laut, dan bandara melalui jalur udara. Pengguna jasa yang melakukan impor barang kiriman melalui pos luar

³¹ *Ibid*, hlm. 24

negeri dapat mengambil barang kirimannya pada Kantor Pos Lalu Bea yang merupakan suatu tempat masuknya barang-barang atau paket kiriman kantor pos luar negeri yang masuk ke dalam daerah pabean dan diawasi langsung oleh petugas Bea dan Cukai.³²

Dengan menggunakan teori D-M (Diterangkan-Menerangkan) maka pengertian barang impor menjadi “barang yang berasal dari kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Sedangkan impor barang merupakan kata yang atau istilah yang sebenarnya tidak efisien karena tanpa menggunakan kata “barang” pun impor sudah berarti “kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean”. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa barang impor adalah berbicara mengenai fisik sedangkan impor barang berbicara mengenai suatu aktivitas, sehingga penggunaan masing-masing istilah tersebut mempunyai maksud yang berbeda dari segi objeknya. Dalam barang impor objek yang digunakan adalah barang (fisik), sedangkan dalam impor barang memiliki objek impor yaitu aktivitasnya.³³

³² Ekawati, Desi Wahyuning Tyas. 2015. *”Pengaruh Sosialisasi terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pengguna Jasa Kiriman Pos Luar Negeri (Studi Kasus Pada Kantor Pos Lalu Bea Kediri di bawah Naungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kediri)”*. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, 10: 37 WIB

³³ *Ibid*, hlm 281

Berdasarkan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad³⁴. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan³⁵. Barang yang dibutuhkan manusia terdiri dari benda yang dapat dilihat serta dapat diraba secara fisik, seperti baju, sepatu, makanan dan minuman, inilah yang disebut benda atau barang pemuas kebutuhan manusia.

Keluar negeri atau pulang dari luar negeri dengan membawa barang atau dikirimkan sekarang memiliki aturan yaitu PMK No 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut.

Dalam hal impor barang juga ada yang dikatakan sebagai barang impor bawaan. Barang impor bawaan merupakan barang yang dapat dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat datang ke wilayah Indonesia dan diatur Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak karena Pengangkut. Ada batasan nilai barang bahkan ada katuan Tugas (kATGak) yang dibentuk Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Pelayanan Barang

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 107.

³⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barang>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, 15.00 WIB

Bawaan Penumpang untuk memberikan *one stop service* kepada penumpang yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian barang bawaannya. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

PMK No 203/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak karena Pengangkut menjelaskan beberapa yang berkaitan dengan impor barang bawaan antara lain:

- 1) Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
- 2) Awak karena Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
- 3) karena Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.³⁶

1.2 Pengaturan dan Jenis-jenis Barang Impor Bawaan Penumpang

Bea Cukai menerbitkan regulasi pengganti Peraturan Menteri keuangan Nomor 188/PMK.04/2010. Regulasi yang diterbitkan 27 Desember 2017 tersebut berupa PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Aturan ini memberikan fasilitas kepada barang-barang

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Pasal 1 ayat (4), ayat (5), ayat (6)

impor yang dibawa penumpang, termasuk barang pribadi penumpang. Selain itu, adanya aturan ini memberikan kepastian penyelesaian atas barang-barang impor yang tidak tergolong barang pribadi penumpang.

Terkait hal itu, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) juga menaikkan nilai pembebasan bea masuk (*de minimis value*) untuk barang pribadi penumpang menjadi FOB USD 500/orang dari semula FOB USD 250/orang. Sebagai catatan, DJBC menghapus istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang. Selama ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang menggunakan kategori keluarga. Penghapusan kategori keluarga yang selama ini mendapatkan pembebasan senilai USD 1.000/keluarga sejalan dengan *best practice* internasional. Melalui aturan ini juga, pengenaan tarif bea masuk yang sebelumnya dihitung item per item disederhanakan menjadi hanya tarif tunggal. Indonesia mengenakan tarif 10%. Sebagai perbandingan

Melalui aturan ini, DJBC juga mengklaim memberikan kemudahan prosedur sehingga penumpang mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluaran barang-barang yang dibawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke Indonesia. Ketentuan lain yang juga ditegaskan melalui aturan ini adalah pembebasan bea masuk atas impor kembali barang ekspor asal Indonesia. Pembebasan dan keringanan juga berlaku untuk barang yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan dipergunakan

selama di Indonesia yang kemudian akan dibawa kembali saat ke luar negeri.³⁷

Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 188/PMK.04/2010 Tentang: Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak karena Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman dijelaskan

- 1) Barang pribadi penumpang adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut, tidak termasuk barang yang dibawa awak sarana pengangkut atau pelintas batas.
- 2) Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau setelah kedatangan penumpang, dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan.
- 3) Barang awak sarana pengangkut adalah barang yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.
- 4) Barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.³⁸

Dalam Pasal 7 ayat (1) PMK No. 203/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut

³⁷<https://nasional.kontan.co.id/news/regulasi-baru-impor-barang-bawaan-resmi-berlaku>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, 11:00 WIB

³⁸ <http://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-bawaan-penumpang.html>, diakses pada 23 Juni 2019, 10:30 WIB

(1) Barang Impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak karena Pengangkut terdiri atas:

- a. Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa pembekalan (*personal use*); dan/atau
- b. Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarana pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non personal use*)

Dalam pembawaan mata Uang kewajiban memberitahukan jumlah uang kepada Petugas Pabean bagi individu ketika mereka membawa masuk atau keluar uang rupiah senilai 100.000.000 rupiah atau lebih, atau mata uang asing lainnya bernilai sama. Dalam hal pembebasan bea masuk dan cukai terhadap barang pribadi Penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB Ukd 500.00 per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

Dalam hal nilai barang pribadi Penumpang melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud (Ukd 500,00), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Pasal 13 butir (1) PMK No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut Barang Pribadi Penumpang yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:

- a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/ atau
- b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

Dalam hal barang yang dibebaskan cukai melebihi jumlah sebagaimana dimaksud, atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang atau Awak karena Pengangkut yang bersangkutan.

1.3 Kewajiban Penumpang Atas Barang Impor Bawaan

Dalam pemberitahuan pabean atas barang impor bawaan diatur dalam pasal 9 dan Pasal 10 PMK No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut Barang dijelaskan hal apa yang harus diperbuat oleh penumpang. Dalam Pasal 9 urutan yang harus di lakukan oleh penumpang pada pemberitahuan pabean yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang Impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di kantor Pabean
- 2) Pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut dapat di lakukan secara lisan yang dilakukan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bea dan Cukai atau disampaikan secara tertulis dengan 2 cara yaitu :
 - a. *Customs Declaration*
 - b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

- 3) *Customs Declaration* dan pemberitahuan Impor Barang Khusus diisi secara lengkap sesuai dengan jumlah barang yang dibawa. Disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Penumpang atau Awak karena Pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk:
 - a. Data Elektronik; atau
 - b. Tulisan di atas formulir.
- 4) Pengeluaran barang Impor dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai

Penyampaian pemberitahuan pabean menggunakan *Customs Declaration (CD)* maupun Pemberitahuan Impor Barang Khusus dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman data elektronik maupun tulisan di atas formulir. Namun sampai saat ini Bea Cukai Indonesia masih menggunakan tulisan di atas formulir sebagai satu-satunya cara penyampaian *Customs Declaration (CD)* dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus. *Customs Declaration (CD)* dibagikan kepada penumpang pada terminal kedatangan atau terminal keberangkatan.

Customs Declaration (CD) digunakan sebagai pemberitahuan pabean impor terhadap barang bawaan pribadi penumpang atau Awak karena Pengangkut yang tiba bersama penumpang atau Awak karena Pengangkut. *Customs Declaration (CD)* ini juga digunakan untuk barang pribadi penumpang atau Awak karena Pengangkut yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak karena Pengangkut dan terdaftar sebagai barang "*Lost and Found*".

Barang pribadi Penumpang atau Awak karena Pengangkut yang tidak tiba bersama merupakan barang yang telah melewati jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba atau melebihi 60 (enam puluh) hari setelah Penumpang atau Awak karena Pengangkut tiba yang menggunakan sarana pengangkut melalui laut, dan yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba atau melebihi 15 (lima belas) hari setelah Penumpang atau Awak karena Pengangkut tiba yang menggunakan sarana pengangkut melalui udara dan terdaftar sebagai barang “*Lost and Found*”

Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:

1. Barang bawaan pribadi penumpang atau Awak karena Pengangkut yang tiba tidak bersamaan dengan kedatangan penumpang atau Awak karena Pengangkut dan melebihi jangka waktu untuk dapat dianggap datang bersamaan dengan penumpang atau Awak karena Pengangkut serta terdaftar di dalam manifes sarana pengangkut; dan
2. barang bawaan penumpang atau Awak karena Pengangkut selain barang pribadi.

1.4 Pemeriksaan dan Pengeluaran Barang Impor Bawaan Penumpang.

Terhadap barang pribadi bawaan Penumpang atau Awak karena Pengangkut yang diperoleh dari luar negeri dan bukan

merupakan barang impor sementara diberikan pembebasan bea masuk dan cukai sampai batas nilai pabean atau jumlah tertentu. Dalam proses pengeluaran barang impor bawaan dikenal dengan beberapa jalur yaitu:

1. Jalur merah adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan kurat Persetujuan Pengeluaran Barang (kPPB).
2. Jalur hijau adalah mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Penelitian dokumen dilakukan setelah penerbitan kurat Persetujuan Pengeluaran Barang (kPPB) dikeluarkan.³⁹

ketelah penumpang mengisi *custom declaration*, berdasarkan *customs declaration* tersebut, penumpang harus mengeluarkan barang impor melalui Jalur Merah jika penumpang membawa barang impor sebagai berikut:⁴⁰

1. barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi FOB USD 500.00 per orang;
2. hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;

³⁹ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/download/17957/17484>, diakses pada tanggal 04 Juli 2019, 10:00 WIB

⁴⁰ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Pasal 17 ayat 1 huruf a

3. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi;
4. uang dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp 100juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
5. barang yang dikategorikan sebagai barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK No 203/2017 (yakni barang impor yang dibawa oleh Penumpang selain barang pribadi (non-personal use).

Jika penumpang tidak membawa barang-barang sebagaimana disebutkan di atas, maka penumpang keluar melalui Jalur Hijau. Bagi penumpang yang melalui jalur merah, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik.⁴¹ Dan bagi penumpang yang membawa hewan, ikan, dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang tersebut kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina.⁴²

Dalam hal dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan adanya:⁴³

1. kelebihan jumlah barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak, karena Pengangkut yang bersangkutan;
2. barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan;

⁴¹ *Ibid*, Pasal 17 ayat 2 huruf b

⁴² *Ibid*, Pasal 17 ayat 2 huruf c

⁴³ *Ibid*, Pasal 18 ayat 1

3. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;
4. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB UkD 500.00 per orang, terhadap barang pribadi penumpang tersebut diberikan pembebasan bea masuk.
5. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi FOB UkD 500.00 per orang, atas kelebihan nilai pabean tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
6. barang impor yang dibawa oleh Penumpang selain barang pribadi (non-personal use) dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

BAB III

METODE PENELITIAN

B

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yang artinya *research* yang berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan pada dasarnya yang dicari itu adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar⁴⁴ dan merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dengan sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.⁴⁵

Menurut Koerjono Koekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang

⁴⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kinar Grafika, 2003), hlm 1.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 17

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁶

Untuk mengetahui metode yang tepat ketika seseorang ingin melaksanakan suatu penelitian, jawabannya adalah akan bergantung pada apa yang menjadi pertanyaan dari suatu penelitian. Pertanyaan atau perumusan masalah akan menentukan metode penelitian mana yang tepat. Dalam suatu karya ilmiah jika ada beberapa pertanyaan, maka metode penelitian yang digunakan bisa lebih dari satu mengingat ini tergantung pada apa pertanyaan yang diajukan.

Dalam dunia ilmu pengetahuan, nilai suatu kebenaran ilmiah sangat penting dan sangat di junjung tinggi, karena menjadi pondasi utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ketiap saat hidup manusia akan dikuasai oleh hukum sebelum ia lahir sampai ia wafat.

Hukum berperan dalam sistem pengendalian sosial. Artinya, hukum memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, untuk mengadakan interaksi sosial yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan yang berbeda antara satu sama lainnya

⁴⁶ Ibid, hlm 18

agar tidak memicu konflik. Oleh sebab itu hukum merupakan gejala sosial yang universal yakni terikat berlakunya dimasyarakat dalam setiap ruang dan waktu.⁴⁷

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan penulis yaitu untuk mengetahui peranan Kantor Bea Cukai dalam penerapan barang yang dapat dibawa oleh penumpang dari negara lain ke Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 dan akibat hukum yang di berikan jika ada kelebihan barang yang di bawa oleh penumpang dari luar negeri ke Indonesia menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karena Pengangkut.

¶

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁴⁸ Pertama langkah yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan-peraturan yang berkaitan

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada media, hlm 7

⁴⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. op. cit, hlm 175

dengan ketentuan barang yang dapat di bawa oleh penumpang dari luar negeri ke indonesia. selain itu juga digunakan bahan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan peran kantor bea dan cukai dalam penerapan ketentuan barang yang dapat dibawa oleh penumpang dari luar negeri ke Indonesia. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan dalam perspektif hukum.

C. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Data yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. kumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a) Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 10 Tahun 1995 yang berubah menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanaan.
 - b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak karana Pengangkut.
2. kumber Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan

sebagainya.⁴⁹ Dalam sumber hukum sekunder terdapat juga semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.⁵⁰

3. sumber Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁵¹
4. Lokasi Penelitian adalah Kantor Direktorat Jendral Bea Cukai Kualanamu

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Kepustakaan

studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen

⁴⁹ *Ibid*, hlm 23

⁵⁰ koerjono koekanto & kri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37

⁵¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., op. cit, hlm 106

resmi dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Wawancara

kelama ini metode wawancara sering sekali dianggap sebagai metode yang paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta- fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.⁵²

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.